

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN
SANKSI PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA JENIS SHABU
(Studi Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby)**

SKRIPSI

Oleh:

Wafik Itak Azbi Mufaqih

NIM. C93219111



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wafik Itak Azbi Mufaqih
NIM : C93219111
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA
PENGEDAR NARKOTIKA JENIS SHABU
(Studi Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Januari 2023
Saya yang menyatakan,


Wafik Itak Azbi Mufaqih
NIM. C93219111

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wafik Itak Azbi Mufaqih
NIM. : C93219111
Judul : ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA
PENGEDAR NARKOTIKA JENIS SHABU
(Studi Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby)

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 3 Januari 2023
Pembimbing,



Dr. Svamsuri, MHI.
NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wafik Itak Azbi Mufaqih

NIM. : C93219111

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Syamsuri, MHI.
NIP. 197210292005011004

Penguji III

Miftakbur Rokhman H, S.H.I, M.H.
NIP. 198812162019031014

Penguji II

Dr. Sanuti, M.Fil.I.
NIP. 197601212007101001

Penguji IV

Elva Imeldatur Rohmah, MH
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 11 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Agivah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wafik Itak Azbi Mufaqih
NIM : C93219111
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM
E-mail address : wafikitak09@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SANKSI

SANKSI PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA JENIS SHABU

(Studi Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2023

Penulis

Wafik Itak Azbi Mufaqih

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian normatif dengan judul “Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pengedar Narkotika Jenis Shabu (Studi Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby)”. Skripsi ini ditulis guna menjawab pertanyaan Bagaimana penerapan sanksi pidana pengedar narkotika jenis shabu pada putusan nomor 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby, dan Bagaimana Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap penerapan sanksi pidana pengedar narkotika jenis shabu pada putusan nomor 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, adapun objek tentang kajiannya yaitu tentang hukuman bagi pelaku pengedar narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menggunakan beberapa pendekatan yaitu *statute approach*, *case approach*, dan *comparative approach* selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi bahan yang konkrit dengan bahan yang sudah disusun secara sistematis akan di olah dan di analisis menggunakan teknik dekduktif dan menggunakan kajian hukum Islam dan hukum positif

Hasil dari penelitian ini disimpulkan hukuman bagi pengedar narkotika akan ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pelaku pengedar narkotika diancam dengan hukuman maksimal 20 tahun dan minimal 6 tahun serta hukuman denda minimal Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan maksimal Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby hanya menjatuhkan putusan penjara 5 tahun 6 bulan serta denda Rp.2.000.000.000 (dua milyar) yang mana dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim tidak memiliki alasan yang kuat untuk menjatuhkan hukuman dibawah batas minimal yang telah ditentukan, dimana putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 114 ayat (2) diatas. Bahwa kemudian idealnya hakim memutus sekurang-kurangnya sama atau melebihi standar minimum sebagaimana dirumuskan pada pasal-pasal tindak pidana khusus, yang mengatur ketentuan minimum. Hukuman bagi pengedar Narkotika tidak diatur dalam al-Quran dan Hadits, bagi pengedar merupakan kewenangan dari hakim untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr*.

Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan saran bahwa untuk mencapai sebuah keadilan hukum, maka dalam memutus suatu perkara majelis hakim harus melihat dari 2 aspek yaitu aspek yuridis meliputi peraturan perundang-undangan, dan aspek non yuridis, meliputi perilaku, emosional, psikologis para pihak, sehingga diharapkan dengan melihat dari dua sudut pandang tersebut. majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang baik, berdasarkan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kajian Terdahulu	11
F. Kegunaan Hasil Penulisan	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT KEWENANGAN KEHAKIMAN DALAM PEMIDANAAN NARKOTIKA	21
A. Teori Tentang Pidanaan Dalam Narkotika	21
1. Pengertian Pidanaan	21
2. Tujuan Pidanaan	22
3. Teori Pidanaan	24
4. Pertanggungjawaban Pidanaan.....	27
5. Keadilan Dalam Pidanaan'	31

6. Tinjauan Umum Putusan Pidana	34
7. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tindak Pidana Pengedar Narkotika	35
B. Pidana Menurut Hukum Islam	38
1. Pengertian Pidana Dalam Hukum Islam	38
2. Tujuan Pidana Dalam Hukum Islam	39
3. Sumber Hukum Pidana Dalam Islam	40
BAB III ALASAN HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 423/PID-SUS/2022/PN.SBY	45
A. Putusan Pengadilan Nomor 423/Pid-Sus/2022/PN.Sby.....	45
B. Pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	46
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby	54
D. Alasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby	58
BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 423/PID.SUS/2022/PN.SBY	63
A. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby.....	63
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Pengedar Narkotika Jenis Shabu.	72
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga dalam upaya penangannya menghabiskan jangka waktu yang lama untuk melakukan pemberantasan tersebut. Dalam kejahatan itu bersifat transnasional yang berbagai macam taktik yang hingga saat ini terus masih meningkat yang pada akhirnya masih membawa dampak bagi korban yang sangat besar sehingga merusak jiwa bangsa dan negara. Penyalahgunaan tersebut merupakan kurang lebih sebagian dari para penerus generasi bangsa terutama dari kalangan usia yang masih produktif.¹

Narkoba merupakan bisa berasal dari obat atau zat baik dari tanaman atau bukan dari tanaman, baik dari sintesis atau dari semi sintesis, yang pada akhirnya menimbulkan efek buruk bagi yang menggunakan tersebut hingga bisa ketergantungan, narkoba tersebut akhirnya dibedakan ke dalam golongan yang sudah diatur oleh negara ke dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.²

Di satu sisi lain narkoba itu bermanfaat untuk pengobatan yang khusus atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang

¹ Subiyanto, "Penjatuhan Pidana Di Bawah Strafmaat Minimal Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba Pasal 111 Dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba," 1.

² Amasasmita Romli, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 25.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Disisi lain juga tidak boleh digunakan tanpa perizinan atau pengawasan dan apalagi untuk peredaran narkoba yang sudah dilarang, karena bisa merugikan negara atau masyarakat terutama untuk generasi-generasi bangsa yang saat ini masih produktif.³

Dalam Islam benda yang terlarang itu seperti narkoba ataupun semacamnya memang secara jelas belum ada larangan atau sanksinya. Namun banyak pendapat yang mengungkapkan bahwa benda tersebut akhirnya dikategorikan seperti *khamr*, terdapat alasan kenapa bisa dikategorikan *khamr* karena sama-sama bisa menyebabkan ketergantungan. Asal hukum mengharamkan narkoba terdapat di dalam al-Quran surah al-Maidah ayat (90) yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum *khamr*, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka dari itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS. Al-Maidah: 90).⁴

Kejahatan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba tersebut dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa segala sesuatu apapun itu yang pada akhirnya merusak akal pikiran tersebut, maka akan di qiyaskan pada

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1978).

pengguna *khamr*, *khamr* dikategorikan bagian seperti heroin, kokain, ganja, sabu dan lain sejenisnya. Artinya, adapun hukumannya bagi orang yang menggunakan, memiliki dan mengedarkannya. Kejahatan ini jika dalam islam itu termasuk dalam *jarīmah hudūd*, karena penyalahgunaan dan peredaran tersebut akhirnya merusak akal dan jiwa orang dan bahkan dapat menyebabkan kematian seseorang yang menggunakannya.⁵

Seharusnya kita sebagai orang Islam mendalami ketetapan Allah yang sudah ada pada Al-Qur'an dan Hadisnya, kita akan mencerna tujuan dalam hukum islam tersebut. Dilihat secara jelas itu kita mengetahui tujuan tersebut yaitu untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat lalu mengambil yang sangat bermanfaat untuk kita dengan meninggalkan yang sangat tidak ada manfaatnya (*mudhorot*). Kata lainnya untuk tujuan dalam hukum islam tersebut merupakan kemaslahatan hidup bagi manusia dari segi rohaninya, jasmani, individu dan sosial. Abu Ishak Al Syathibi merumuskan 5(lima) tujuan dari hukum Islam sesungguhnya, yaitu: Memelihara Agamanya, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶

Penerapan hukuman pidana di Indonesia sering kali kita jumpai bahwa majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terpidana di bawah standar hukuman yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara implisit.⁷ Hal inilah yang kemudian menimbulkan suatu

⁵ Ahmad Rizal, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009" (2014), 3.

⁶ Ibid. 5-6.

⁷ Barda Arief Nawawi, *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), 7.

permasalahan dalam penerapan dan penegakan hukum di Indonesia, bahwa kemudian disini muncul suatu pertentangan antara rasio yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan sebuah hukuman dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam hal tindak pidana tertentu hukumannya telah diatur secara jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan bagi batas hukuman secara maksimal maupun batas minimal hukuman. Namun dalam prakteknya hakim tidak menerapkan ketentuan tersebut secara penuh, karena pada dasarnya hakim bukanlah alat pelaksana undang-undang tetapi lebih dari itu.⁸

Penelitian ini kemudian penulis menemukan salah satu contoh putusan dimana hakim memutus hukuman bagi Terdakwa di bawah batas minimum khusus yang telah ditentukan oleh undang-undang, ini terjadi pada kasus kejahatan atau tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Bin Sopyan dalam kasus tindak pidana narkoba, yang dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya karena tertangkap tangan tengah membawa dan bertransaksi narkoba jenis sabu seberat + 8,509 gram dan petugas menyita barang bukti dari tangan Terdakwa.

Pada Persidangan yang dilakukan Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan, di dakwa dengan Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang No. 35 tahun 2009, hukuman penjara tersebut minimal 6

⁸ A. Muliadi, "Peran Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan," *Jurnal Hukum Adil* Vol. 2, No. 2 (2011), 160.

(enam) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara serta didenda minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan maksimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara 7 tahun dan dikenai denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) apabila itu tidak dibayar maka akan diganti 3 (tiga) bulan penjara

Majelis hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan vonis kepada Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan berupa pidana penjara, hukumannya selama 5 (lima) Tahun, 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuannya bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara 3 (Tiga) bulan. Dalam hal perbuatan dari Terdakwa tersebut dengan menjual, menawarkan, menyerahkan atau menerima narkoba termasuk Golongan I pada Pasal 114 (2) bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan bukan tanaman beratnya lebih 5 gram, sudah diatur pada Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁹ Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim untuk menjerat Terdakwa adalah dengan menggunakan Undang-undang Narkotika dalam pasal 114 Ayat (2).

⁹ “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby, Dilihat Dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.”.

Hal yang menjadi pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan batas minimum khusus adalah karena Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan Terdakwa selama menjalani proses hukum bersikap baik dan kooperatif sehingga majelis hakim perlu mempertimbangkan hal tersebut sebagai nilai positif yang meringankan hukuman Terdakwa. Meskipun majelis hakim secara jelas menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Terdakwa secara jelas terbukti dalam hal pelanggaran tindak pidana atau kejahatan Narkotika yang sudah diatur pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun majelis hakim tidak mengikuti perintah dari undang-undang tersebut dengan menjatuhkan hukuman lebih ringan dari pada yang diatur dalam ketentuan tersebut.

Sebagai salah satu aparat penegak hukum disamping kepolisian, kejaksaan ataupun advokat, hakim memiliki posisi yang sangat sentral dan strategis, bahkan dalam sebuah adagium hakim dimaknai sebagai reingkernasi dari Tuhan untuk menciptakan keadilan dan kedamaian di muka bumi, sehingga apa yang dikatakan dan diputuskan oleh hakim harus dipatuhi oleh siapapun termasuk penguasa. Karena itulah hakim dalam memutuskan suatu perkara harus melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang baik dari faktor yuridis ataupun faktor non yuridis, sehingga diharapkan hakim dapat mengeluarkan putusan yang baik, yaitu putusan

yang mengedepankan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi masyarakat.¹⁰

Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman memberikan amanat kepada hakim dalam memutus suatu perkara untuk didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka menegakan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan konstitusi Republik Indonesia. Sehingga pada dasarnya dapat kita lihat selain harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku hakim juga harus melihat dan mendasarkan putusannya pada nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini memberikan makna bahwa hakim bukan hanya sebatas sebagai corong undang-undang yang bersifat statis tetapi hakim harus mencari hukum yang memiliki rasa keadilan dalam masyarakat, dalam pengertian lain hakim bahwa memiliki wewenang untuk melakukan dan membentuk hukum yang baru yang berbeda sama sekali dengan peraturan perundang-undangan jika hal itu dinilai lebih mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan.¹¹

Akibatnya, kebebasan hakim telah salah urus, sehingga menimbulkan berbagai putusan yang dianggap tidak adil oleh mayoritas masyarakat Indonesia. lapisan masyarakat dan mentransformasikan putusan

¹⁰ Dahlan Sinaga, *Kamandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Prespektif Teori Keadilan Bermartabat* (Jakarta: Nusamedia, 2015), 229.

¹¹ Muliadi, "Peran Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan." 160.

tersebut menjadi produk putusan yang tidak adil. Padahal meloloskan putusan hakim tidak hanya melihat pada satu aspek saja, setiap perkara memiliki corak atau gradasi yang berbeda, sehingga sangat memungkinkan juga terjadi disparitas secara kasuistik, disparitas putusan hakim juga sering dianggap sebagai intervensi dan kelalaian hakim dalam penerapan hukum.

Berdasarkan hal tersebut itu penulis melihat bahwa menjadi sebuah permasalahan yang sudah dianggap umum dalam penegakan hukum dan seolah-olah hal itu sudah menjadi hal yang lumrah, bahwa kemudian hakim bisa menjatuhkan putusan sesuka hatinya tanpa melihat ketentuan peraturan yang berlaku. Tentu hakim dalam memutus perkara tersebut memiliki landasan hukum sendiri. Namun, karena penulis berpendapat bahwa putusan hakim dalam kasus ini (narkotika) tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba, hukuman ringan tidak akan membuat Terdakwa jera, maka penulis tidak mendukung putusan hakim tersebut.

Sementara itu dalam hukum pidana Islam tidak dikenal hukuman minimum khusus dan maksimum khusus, pada dasarnya metode di dalam pemidanaan Islam bersifat cepat sehingga tidak mengganggu waktu produktif atau keseharian terpidana. Hukum pidana Islam juga mengecilkan hati untuk pelaku maupun masyarakat karena tidak memperhitungkan biaya yang mahal atau tinggi. Hukum pidana Islam yang diciptakan oleh Allah SWT dan bersifat berbeda dari hukum positif atau konvensional, bersifat

abadi, dapat disesuaikan, dan sesuai dengan sifat, logika, dan hati nurani manusia.¹²

Berdasarkan uraian di atas, menarik perhatian penulis untuk mendalaminya secara khusus dalam bentuk penelitian skripsi dengan pokok-pokok permasalahan yang terjadi, yaitu apakah Putusan Hakim pada Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia yang mana Putusan itu menyimpangi Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang sudah ditulis, maka penulis dapat menjelaskan atau menguraikan identifikasi masalah dan batasan masalah dalam penelitian ini yang secara garis besar sebagai berikut;

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah ini ditunjukan untuk menjelaskan dan memaparkan masalah-masalah yang ditemukan oleh penulis, yang kemudian diangkat dalam penelitian ini, yang dianggap menjadi sebuah masalah atau dapat diduga sebagai masalah oleh penulis. Dalam hal ini dapat dijelaskan beberapa identifikasi masalah yang ditemukan sebagai berikut:

¹² Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingan Dengan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* Vol.XV, No 1 (June 2015), 57.

- a. Ketentuan hukuman minimum khusus pelaku tindak pidana pengedar narkoba jenis shabu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- b. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor 423/PidSus/2022/PN.Sby.
- c. Analisis yuridis dan hukum Islam terhadap penerapan sanksi pidana pengedar narkoba jenis shabu pada putusan Nomor 423/Pid-Sus/2022/PN.Sby.

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah-masalah yang penulis singgung ketika mengidentifikasi masalah, maka itu dari penelitian ini lalu penulis membatasi yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Alasan hukum hakim Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan putusan Nomor 423/Pid-Sus/2022/PN.Sby.
- b. Analisis yuridis dan hukum Islam terhadap penerapan sanksi pidana pengedar narkoba jenis shabu pada putusan Nomor 423/Pid-Sus/2022/PN.Sby.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana alasan hukum hakim Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan putusan Nomor 423/Pid-Sus/2022/PN.Sby?
2. Bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap penerapan sanksi pidana pengedar narkoba jenis shabu pada putusan Nomor 423/Pid-Sus/2022/PN.Sby?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan penelitian karya tulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan hukum hakim Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan putusan Nomor 423/Pid-Sus/2022/PN.Sby.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis dan hukum Islam terhadap penerapan sanksi pidana pengedar narkoba jenis shabu pada putusan Nomor 423/Pid-Sus/2022/PN.Sby.

E. Kajian Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Laili Maulida dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2009 membahas tentang Kajian hukum Islam dan hukum positif terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur. Skripsi ini membahas tentang penyalahgunaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yang menjadi sebuah permasalahan sosial karena anak merupakan bagian dari aset negara yang harus dilindungi dan dijaga dari hal-hal yang dapat mengganggu dan merengguh masa depan anak. Kajian ini memiliki objek yang sama yaitu penyalahgunaan narkoba, namun memiliki perbedaan dalam hal bentuk analisisnya karena dalam penelitian penulis akan meneliti tentang putusan pengadilan dalam bentuk penerapan norma hukumnya.¹³

¹³ Laili Maulida, "Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur," *Skripsi--UIN Syrarif Hidayatullah Jakarta 2009*.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rijal dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 membahas tentang Tinjauan *Maqāshīd Syarīah* terhadap undang-undang narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Skripsi ini membahas tentang pengertian *Maqāshīd Syarīah* dan meninjau undang-undang narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni mengkaji permasalahan hukum dalam meninjau Undang-Undang Narkotika, namun berbeda dalam hal letak objek penelitiannya karena penelitian penulis memang fokus kepada putusan pidana oleh hakim hukuman bagi pengedar narkotika jenis shabu berdasarkan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dengan Analisis Yuridis dan Hukum Islam.¹⁴

Jurnal tulisan Oheo K. Haris yang berjudul Telaah Yuridis Penerapan sanksi di bawah minimum khusus pada perkara pidana khusus, dalam jurnal IUS Constituendum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017. Dalam jurnal ini menganalisa tentang kecenderungan aparat penegak hukum yang tidak memberikan hukuman sesuai dengan ketentuan batas minimum yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang, mereka mendalihkan bahwa penerapan batasan minimum khusus dalam tindak pidana tidak bisa diterapkan secara kaku, sehingga mengganggu dan menciderai hak asasi pelaku, hakim harus menjaga dan memperhatikan hak asasi pelaku, dalam menjatuhkan putusan. Tulisan ini berkesesuaian dengan penelitian penulis yang membahas tentang batas minimum khusus dalam tindak pidana

¹⁴ Rizal, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009."

korupsi, meskipun demikian hal yang membedakan adalah pada alasan pemberlakuan pasal yang mengatur batas minimum khusus tindak pidana narkoba berdasarkan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika.¹⁵

F. Kegunaan Hasil Penulisan

Manfaat untuk temuan penelitian yang akan dicapai oleh penulis diharapkan dapat bermanfaat setidaknya untuk dua hal:

1. Kegunaan teoritis

Manfaat teoritis tersebut diharapkan dapat dijadikan bahan-bahan kajian oleh pihak-pihak di bidang hukum terutama untuk hukum pidana Islam yang membutuhkannya. Selain itu, temuan penelitian ini akan sangat membantu dalam menambah wawasan ilmiah dan diskusi ilmiah di perguruan tinggi, khususnya untuk Program Studi Hukum Pidana Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan oleh penulis untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan atau sumbangan pemikiran terhadap kepada para hakim di lingkungan Pengadilan Umum terutama berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana narkoba, maupun di istitusi penegak hukum lainnya.

¹⁵ Oheo K Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus," *Jurnal IUS Constituendum* Vol. 2, Nomor 2 (Tahun 2017).

G. Definisi Operasional

Sebagai tujuan maka penulis akan memberikan penjelasan-penjelasan berikut mengenai penyebutan atau kata kunci yang di maksudkan dalam penulisan penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman khalayak dalam memahami dan memaknai judul penelitian, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dalam hal ini yang dimaksud adalah ketentuan pasal 114 ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
2. Narkotika sabu-sabu yaitu jenis narkotika golongan I, yang dalam bahasa ilmiah nya disebut dengan Metamfetamina atau desoksiefedrin disingkat met, yaitu obat psikostimulansia dan simpatomimetik, obat ini disalahgunakan sebagai narkotika, crystal meth adalah bentuk kristal dari sabu yang dapat dihisap lewat pipa.
3. Pengedar Narkotika yang dimaksud pengedar dalam kajian ini adalah distributor narkotika bukan tanaman jenis sabu yang masuk dalam golongan I, yang berperan untuk menjualkan narkotika jenis sabu kepada konsumen.

4. Hukum islam tujuannya untuk memelihara ataupun menjaga kemaslahatan hidup manusia bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari dari bahaya termasuk pengedaran narkotika jenis shabu, *ta'zīr* diberlakukan terhadap pelaku dosa sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sekalipun tidak dijelaskan bentuk hukumnya baik dalam al-Quran maupun Hadits.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian cara utama atau tepat untuk melakukan sesuatu dalam hal memakai pikiran untuk tujuan penelitian yang akan dicapai untuk sebaik-baiknya, sedangkan penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang menemukan, mencatat, dan membentuk sesuatu hal yang sedang dipelajari dan diteliti.¹⁶ Yang dilakukan dalam Metode Penelitian adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara yang menganut kekhasan atau berkarakter suei generis ilmu hukum (yurisprudensi), yang berbeda dengan ilmu sosial dan ilmu alam.¹⁷ Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau hukum normative, karena sesuai dengan karakteristik.¹⁸ Untuk menemukan dan merumuskan argumen hukum melalui analisis subjek-materi atau pokok permasalahan.¹⁹

¹⁶ Nurkobo Chalid, *Metode Penelitian* (Jakarta: Aksara, 1997), 1.

¹⁷ M. Hadjon Philipus, *Merancang Dan Menulis Penelitian Hukum Normatif, Teori Dan Filsafat, Handout Perkuliahan* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2003), 1-3.

¹⁸ Abdul Khadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2004), 101.

¹⁹ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 109.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) jenis, yaitu: Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*). Kedua pendekatan komparasi (*comparative approace*). Ketiga, pendekatan kasus (*case aproach*). Menggunakan lebih dari satu pendekatan karena penelitian yang ditulis oleh penulis merupakan mempunyai tujuan, yaitu untuk melengkapi satu pendekatan dengan pendekatan yang lainnya. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini sejauh mungkin dapat mengetahui konsep tindak pidana narkoba dalam jangkauan yang begitu luas dengan berbagai cara seperti menggali beberapa informasi dari berbagai sudut pandang.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini maka penulis memerlukan sumber bahan hukum yang jelas dan spesifik dalam penelitiannya. Berikut ini adalah sumber hukum yang dipakai dalam penelitian ini:

a. Bahan hukum primer (*primary sources or authorities*) yaitu merupakan bahan-bahan hukum mengikat, meliputi:

- 1) Bahan tentang Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2) Bahan tentang Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN. Sby
- 3) Bahan tentang hukuman *ta'zīr* Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*) ini bersumber karya tulis ilmiah seperti buku teks hukum, disertasi dan

tesis hukum, kamus hukum, artikel majalah, dan jurnal ilmiah bidang ilmu hukum, doktrin-doktrin para ahli hukum dan berbagai pertemuan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dan objek penelitian.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

a. Pengumpulan bahan hukum

Untuk melakukan pengumpulan bahan hukum maka harus revelasi dari pokok permasalahan yang sudah dikumpulkan seperti istem catatan yang memuat kartu abstrak, kutipan, dan analisis yang dapat digunakan sebagai alat digunakan untuk mensistematisasikan (mengidentifikasi dan memperjelas) bahan hukum yang memiliki relevansi dengan materi pelajaran yang telah dikumpulkan dan disusun. bahan untuk memecahkan masalah hukum (*legal problem solving*).

b. Pengolahan bahan hukum

Terkait penelitian hukum normatif, pengelolaan bahan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mensistematisasikan bahan hukum tertulis. Mensistematisasikan bahan-bahan tertulis ini berarti mengklasifikasikannya agar lebih mudah untuk menganalisis dan membangun sesuatu.

Untuk melakukan pengolahan bahan hukum untuk penelitian oleh penulis memerlukan bahan hukumnya, yaitu:

- 1) Memilih beberapa pasal yang memuat kaidah yang mengatur tentang kasus tindak pidana Narkotika.
- 2) Membuat sistematika pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan sebuah klasifikasi tertentu.
- 3) Bahan hukum menganalisis secara deduktif dilakukan terhadap bahan perundang-undangan.

c. Metode dan analisis bahan hukum

Analisis bahan hukumnya diperlukan dengan menggunakan ilmu hukum sebagai alat analisis dan metode interpretasi atau penafsiran hukum,²⁰ maka tujuan dari analisis tersebut bahan hukumnya adalah untuk menilai hukum positif dan fakta hukum. Metode tersebut untuk menanggapi setiap masalah hukum.

Metode yang akan digunakan merupakan sistematika interpretasi dan metode interpretasi gramatikal, sistematika interpretasi yaitu untuk menjelaskan hubungan dan kaitan terkait antar pasal untuk sebuah peraturan perundang-undangan dan mempunyai tujuan untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman sebagai objek penelitian tersebut dan interpretasi gramatikal sebagai memahami konsep dan pengertian terkait hukum pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan aturan-aturan lainnya yang terkait.²¹

²⁰ Philipus, *Merancang Dan Menulis Penelitian Hukum Normatif, Teori Dan Filsafat, Handout Perkuliahan*, 6.

²¹ Ibid. 5.

Akhirnya, semua hasil dari penelitian tersebut tereksplorasi dari bahan-bahan hukum yang akan dirujuk di atas akan dicari keterkaitannya satu sama lain dengan melibatkan pemikiran logis untuk menyampaikan saran dan gagasan sebagai definisi, penggambaran dan penjelasan karena sebuah analisis penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, yaitu bab yang berisikan pendahuluan yang memuat beberapa subbab, yaitu latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan tentang landasan teori terkait hukum positif dan hukum Islam terhadap kewenangan kehakiman dalam pemidanaan tindak pidana pengedar narkoba jenis shabu.

Bab ketiga, berisi objek penelitian yang memuat tentang alasan hukum hakim Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan putusan Nomor 423/pid-sus/2022/PN.Sby.

Bab keempat, berisi analisis yuridis dan Hukum Islam terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkoba jenis shabu yang memuat analisis bahan hukum penelitian yang telah diuraikan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian, menginterpretasikan temuan penelitian, dan memasukkan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan dengan teori penelitian yang ada dengan

memuat tentang analisis terhadap objek penelitian. Meliputi analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap sanksi pidana pengedar narkotika dan putusan pidana oleh hakim di bawah batas minimum khusus berdasarkan Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby,

Bab kelima, yaitu bab penutup yang memuat kesimpulan dari semua keseluruhan yang sudah dibahas di atas dan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dibahas oleh penulis dalam skripsi, kemudian penulis menguraikan mengenai saran terkait pembahasan dari penelitian yang diteliti oleh penulis.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM TERKAIT KEWENANGAN KEHAKIMAN DALAM PEMIDANAAN NARKOTIKA

A. Teori Tentang Pidana dalam Narkotika

1. Pengertian Pidana

Secara pengertian tentang pidana, pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman.¹

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara komprehensif sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pidana.²

¹ Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 2.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). 129

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pembedaan, adalah: “penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).³

2. Tujuan Pembedaan

Tujuan diadakan pembedaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "*malum passionis propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.⁴

Pembedaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus-menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat.⁵

Muladi dalam konteks itulah maka mengajukan kombinasi tujuan pembedaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh

³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia* (Alfabeta, 2010). 21.

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). 13.

⁵ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah* (Jakarta: Bina Aksara, 1982). 29.

asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:⁶

- 1) Pencegahan (umum dan khusus);
- 2) Perlindungan masyarakat;
- 3) Memelihara solidaritas masyarakat;
- 4) Pengimbalan/pengimbangan.

Kaitannya dengan tujuan pemidanaan, KUHP tidak mencantumkan dengan tegas dalam rumusannya mengenai tujuan dari dijatuhkannya suatu sanksi pidana. Sedangkan pada Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2013 yang dibuat oleh Tim RUU KUHP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia dalam Pasal 54 dirumuskan sebagai berikut:⁷

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Memasyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.

⁶ Ibid. 29.

⁷ Tim RUU KUHP Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2013.

- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- 4) Membebaskan rasa bersalah terpidana.

Salah satu untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan kepada negara kepada seseorang yang telah melakukan suatu peristiwa tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut timbulah suatu pertanyaan apakah dasar pembedanya penjatuhan pidana, sedangkan undang-undang hukum pidana itu diadakan justru untuk melindungi kepentingan hukumnya maka dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan tersebut.⁸

Sehingga, dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum positif adalah untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana agar terjaminnya perlindungan dan terpeliharanya kedamaian di dalam masyarakat.

3. Teori Pemidanaan

Adapun teori tujuan pemidanaan di digolongkan menjadi tujuh teori tujuan pemidanaan yaitu:⁹

⁸ Sofyan Andi and Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena, 2016). 84.

⁹ Ibid. 85-87.

- 1) Teori retribusi adalah suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana. Teori ini di pandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata ataumutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seorang yang melakukan tindak pidana dan sanksi pidana sebagai suatu pemberian derita namu petugas dapat dinyatakan gagal apabila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana.
- 2) Teori pencegahan adalah penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam hal teori ini memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan yaitu tujuan yang lebih bermanfaat. Sehubungan dengan teori ini dalam hal ini di tegaskan oleh muladi dan barda nawawi arif bahwa pidana di jatuhkan bukan *qual peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).
- 3) Teori rehabilitasi adalah dimasukan dalam sub kelompok teori deterrence sebab memiliki tujuan pemidanaan meskipun menurut Adrew Ashworth sesungguhnya rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan teori pencegahan dalam hal ini tujuan utama dari teori pencegahan adalah melakukan tindakan preventif

terhadap terjadinya peristiwa tindak pidana, maka rehabilitasi lebih mengfokuskan diri untuk mereformasi pelaku

- 4) Teori batasan adalah Teori pembedanaan yang memiliki pembatasan orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan untuk perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Teori ini ditunjukkan kepada jenis pidana yang bersifat berbahaya pada masyarakat seperti kejahatan luar biasa yakni genosida, terorisme, peredaran narkoba atau yang sifatnya meresahkan masyarakat
- 5) Teori resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya artiannya teori ini yang telah mengusung pelaku masuk dalam bentuk pembedanaan yang manusiawi dan lebih menghargai hak asasi manusia teori ini banyak di kritik karena teori tersebut dalam hal ini hanya di pakai dan jelas terlihat sebagai sarana diakhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.
- 6) Teori reparasi, restitusi dan kompensasi adalah teori reparasi merupakan perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari suatu yang tidak benar sementara teori restitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan

atau status, sedangkan teori kompensasi adalah sebagai pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada tersangka yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.

- 7) Teori intergratif adalah merupakan teori gabungan yang dalam teori pembedaan yang berkembang di dalam sistem civil law disebut vereningin theorieen. Sekalipun menganggap teori retributive sebagai asas dari utama dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraman dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap semua perkara yang masuk atau diajukan, baik perkara itu telah diatur dengan undang-undang atau belum ada ketentuannya maka tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi kewenangannya. Dari sini terlihat bahwa hakim harus objektif dalam menjalankan tugasnya karena ia adalah pejabat yang sudah di tunjuk oleh undang-undang untuk memeriksa dan memutus perkara.

Hakim juga harus membuat penilaian yang objektif karena dia harus mengambil kedua sisi kasus dan tidak bisa memilih sisi.¹⁰

Gr. Van der Brught dan J.D.C Winkelman menyebutkan ada 7 (tujuh) langkah yang harus dilakukan hakim untuk menyelesaikan suatu peristiwa:¹¹

- 1) Merencanakan atau menggambarkan suatu kasus dalam ringkasan singkat (pemetaan) atau menempatkan kasus pada peta (pemetaan kasus).
- 2) Mengualifikasi dan menerjemahkan kasus
- 3) Memilih peraturan hukum yang tepat dan relevan
- 4) Meneliti dan menafsirkan (menafsirkan) kaidah-kaidah dan aturan hukum.
- 5) Menangani kasus sesuai dengan hukum.
- 6) Mengevaluasi dan menimbang argumen dan mencapai penyelesaian.
- 7) Dan buat formulasi untuk solusi.¹²

Seorang hakim memiliki tanggung jawab selain yang digariskan dalam undang-undang no. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hukum, khususnya dalam pasal 8 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁰ Sanjaya Yasin, "Pengertian Hakim, Tugas, Fungsi, Dan Kedudukan Kewenangan, Hakim.," *Http://Www.Sarjanaku.Com*, diakses pada tanggal 9 Desember 2022.

¹¹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). 108.

¹² *Ibid.* 109.

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.¹³

Ketentuan berikut ini tertuang dalam Pasal 16 ayat 1: Pengadilan tidak dapat menolak memeriksa dan memutus suatu perkara karena undang-undang tidak berlaku atau tidak jelas, melainkan wajib.¹⁴ Tanggung jawab hakim dapat dirangkum dari pasal-pasal sebagai berikut:

- 1) Hakim berkewajiban menyelidiki, mentaati, dan memahami nilai-nilai atau norma hukum masyarakat yang berkembang. Tujuannya yaitu setiap putusan yang diambil hakim benar-benar adil karena memperhatikan sejumlah pertimbangan hukum dan nilai-nilai sosial. Hakim harus mempertimbangkan aspek positif dan negatif dari Terdakwa ketika memutuskan suatu perkara sehingga putusannya objektif,
- 2) Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan harus diterima oleh hakim,
- 3) Dan setiap perkara yang menurut pendapat hakim tidak jelas kedudukan hukumnya, harus diperiksa dan diputus.¹⁵

¹³ *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, n.d.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Yasin, “Pengertian Hakim, Tugas, Fungsi, Dan Kedudukan Kewenangan, Hakim.”

Dengan tanggung jawab para hakim ini, diharapkan setiap perkara yang memerlukan perhatian hukum akan menghasilkan keadilan yang sejati, sehingga hukum dapat mengatur dan melindungi masyarakat secara efektif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana jika mengandung di dalamnya pencelaan atau pertanggungjawaban secara objektif dimana pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku dan secara subjektif dimana pembuat patut dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya, serta tidak terpenuhinya unsur pemaaf dan pembeda sehingga ia patut dipidana.

Unsur pemaaf disini yang dimaksud yaitu:¹⁶

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP),
- 2) Perbuatan yang dilakukan karena terdapat daya paksa (Pasal 48 KUHP),
- 3) Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP),
- 4) Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan unsur pembenar yaitu:¹⁷

- 1) Perbuatan yang dilakukan dalam ‘keadaan darurat’ (Pasal 48 KUHP),
- 2) Perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP),
- 3) Perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP),
- 4) Perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP).

5. Keadilan Dalam Pidanaan

Sebagai pihak yang berperan sentral atau netral dalam memutus suatu perkara di Pengadilan, hakim di sini memiliki keterbatasan berupa tindakan yang tidak dapat dilakukannya.¹⁸ Dalam pedoman atau tata tertib hakim Mahkamah Agung tahun 2006, perlu digariskan bahwa ada beberapa pantangan (larangan) yang tidak boleh dilakukan oleh hakim, antara lain sebagai berikut:¹⁹

- 1) Demi kepentingan keadilan bersama, hakim tidak boleh memberi kesan bahwa salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya, termasuk jaksa dan saksi, memiliki posisi yang sangat istimewa untuk mempengaruhi hakim (*fairness*).

¹⁷ Ibid.

¹⁸ France M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). 26.

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pedoman Perilaku Hakim,” <https://www.mahkamahagung.go.id/fileyur/PEDOMANHAKIM.Pdf>, diakses tanggal Desember 2022.

- 2) Hakim dilarang menunjukkan rasa atas sayang atau ketidaksukaan, keberpihakan, prasangka, atau perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, status sosial ekonomi, atau hubungan dekat dengan pencari keadilan atau orang-orang yang terkait dengan pengadilan melalui perkataan, tindakan, atau sikap dalam menjalankan tugas kehakiman mereka.
- 3) Di luar ruang sidang, hakim tidak boleh berkomunikasi dengan para pihak yang berperkara kecuali dilakukan di lingkungan gedung pengadilan untuk menjamin kelancaran dengan baik dalam jalannya persidangan dan tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan.
- 4) Hakim harus mencegah pasangan hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga lainnya untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, penghargaan, pinjaman, atau fasilitas dari: *pertama*, advokat, *kedua*, orang yang sedang diadili, *ketiga* penuntut, dan *keempat*, pihak lain dengan peluang menang yang bagus akan diadili atau Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dalam suatu perkara yang sedang disidangkan atau mempunyai peluang kuat untuk diadili oleh hakim yang secara maklum (*reasonable*) patut mendapatkan

pertimbangan dengan bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan peradilan tugasnya tersebut.

- 5) Di luar sidang pengadilan, hakim tidak di perkenankan berbicara dengan memberikan keterangan dengan pendapat mengenai substansi perkara, baik untuk perkara yang sedang diperiksa atau diputus maupun untuk hal-hal lain.
- 6) Seperti segala keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran dari hakim mengenai suatu perkara atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk keadaan apapun dilarang keras. Kecuali dengan keadaan ada pada dalam forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan dan dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.
- 7) Hakim dilarang dalam hal menjadi kepengurusan dan anggota partai politik dengan menyatakan bahwa dukungannya kepada partai politiknya secara terbuka atau umum, dan melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kecurigaan yang wajar bahwa ia mendukung partai politik secara jelas.
- 8) Dalam hal suatu perkara mengandung benturan kepentingan karena hubungan pribadi dan keluarga atau hubungan wajar

lainnya yang patut diduga mengandung benturan kepentingan, hakim tidak boleh mengadili perkara tersebut.

9) Advokat, penuntut umum, dan para pihak dalam perkara yang sedang dipertimbangkan oleh hakim tersebut tidak boleh dihubungi langsung atau tidak langsung oleh hakim.

10) Advokat, yang perkaranya seringkali berada di bawah yurisdiksi Mahkamah, harus dijauhkan dari hubungan dekat langsung dan tidak langsung para Hakim.²⁰

6. Tinjauan Umum Putusan Pidana Oleh Hakim

Buku Istilah dan Praktek Hukum yang sudah diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 mendefinisikan putusan yaitu sebagai hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan sudah dievaluasi secara seksama. Keputusan dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Ada juga yang berpendapat bahwa putusan dikatakan vonis, karena hasil dari pemeriksaan perkara yang sudah disidangkan.²¹

Dalam buku Lilik Mulyadi menuliskan bahwa putusan hakim merupakan aspek yang sangat penting untuk menentukan penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di satu pihak-pihak yang tergugat diuntungkan oleh putusan hakim dengan memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*)

²⁰ Ibid.

²¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 52.

tentang keadaannya dan mempersiapkan langkah selanjutnya untuk menuju putusan hakim.²²

Sebaliknya, jika dilihat dari kaca mata hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari pencerminan etika, mentalitas, dan moralitas hakim serta nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, penguasaan atas hukum atau fakta secara mapan, berkualitas, dan faktual. Sehubungan dengan hal tersebut di atas yang sudah dijelaskan bahwa penulis beranggapan putusan hakim adalah hasil akhir dari semua proses yang sudah dijalankan.²³

7. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tindak Pidana Pengedar Narkotika

Negara Indonesia menjamin penuh bahwa asas kebebasan hakim dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana merumuskan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan dalam hal penegakan hukuman dan keadilan di pengadilan. Dalam asas kebebasan untuk hakim, hakim boleh merumuskan dalam hal pertimbangan hukuman (*legal reasoning*) untuk Terdakwa.²⁴

²² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana* (Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 2007). 119.

²³ Ibid. 120.

²⁴ Muhammad Akbar and Syahrul bakti Harahap, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri," *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 1, no. 1 (2022): 229–237. 232.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terdapat pertimbangan hakim yaitu pendapat atau pemikiran-pemikiran hakim untuk menjatuhkan putusan atau sanksi bisa melihat dengan berbagai hal yang meringankan dan memberatkan pelaku tersebut, yang mendasarinya adalah pasal 53 yaitu:

- 1) Untuk pemeriksaan dan memutus perkara, hakim wajib bertanggungjawab penuh atas putusan dan penetapan yang sudah dibuatnya,
- 2) Putusan dan penetapan yang dimaksud pada ayat 1 (satu) harus memuat dalam pertimbangan hukum hakim yang sudah jelas didasarkan pada alasan yang tepat dan benar.²⁵

Itulah dasar hukum untuk para hakim untuk menjalankan tugasnya memutus perkara dengan melihat berbagai pertimbangan yang tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum dan diterima oleh semua pihak, itulah yang disebut dengan pertimbangan hakim dalam hukum (*legal reasoning*). Untuk para hakim jika menjatuhkan putusannya tidak boleh atau memungkinkan agar tidak timbul perkara baru dan putusannya harus tuntas.²⁶

Dalam PERMA Nomor: 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan

²⁵ Dani Krisnawatri, "Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda Pada Tindak Pidana Psikotropika," *Mimbar Hukum* 2, no. 2004 (2004). 118.

²⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2011). 11.

Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi pada pasal 4 ayat 2 pemidanaanya yaitu:²⁷

“Bagi Narapidana yang termasuk dalam katagori Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mempunyai fungsi ganda sebagai pengedar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di dalam Lapas atau Rutan”.

Jika hakim memutuskan untuk rehabilitasi, maka hakim harus mengacu pada SEMA Nomor: 04 Tahun 2010 yang mana tujuan tempat rehabilitasi harus jelas dan untuk mengambil putusan narkotika hakim dalam persidangan harus mempertimbangkan aspek-aspek, yaitu:

- 1) Kesalahan tindak pidana yang dilakukakan oleh Terdakwa,
- 2) Motif dan tujuannya Terdakwa,
- 3) Cara melakukan,
- 4) Sosial ekonomi dan riwayat hidup Terdakwa,
- 5) Sikap Terdakwa setelah melakukan perbutannya,
- 6) Pengaruh pidana untuk masa depan Terdakwa,
- 7) Dan padangan masyarakat terhadap tindak pidana yang sudah dilakukan oleh Terdakwa.²⁸

²⁷ PERMA Nomor: 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

²⁸ Muhammad Yamin, “Tindak Pidana Khusus” (2012). 163

B. Pemidanaan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pemidanaan dalam Islam

Pemidanaan dalam istilah Arab sering disebut *uqūbah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Hukuman seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qadir sebagai berikut:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَفْرُورُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Artinya: Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.

Dari definisi tersebut dapatlah di pahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan perbuatan yang melanggar syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Maksud pokok hukuman adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia yang menjaga mereka dari hal-hal *mafsadah*, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil'alamīn*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman hanya dapat dijatuhkan pada orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, hukuman itu harus mempunyai dasar baik dalam Al-Qur'an, Hadist atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman seperti dalam kasus *ta'zīr*. Selain itu

hukuman harus bersifat pribadi, artinya hanya dijatuhkan pada yang melakukan kejahatan saja. Dan juga harus bersifat umum yakni berlaku bagi semua orang, karena manusia semua sama dihadapan hukum.

2. Tujuan Pidana Dalam Islam

Tujuan hukuman menurut Rahmat Hakim sebagai berikut:

- 1) Untuk memelihara masyarakat. Dalam hukum positif disebut dengan prevensi umum, yaitu pencegahan yang ditujukan pada khalaya ramai (kepada semua orang), agar tidak melakukan pelanggaran terhadap kepentingan umum.
- 2) Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku.

Apabila tujuan penjatuhan hukuman di atas tidak tercapai upaya terakhir adalah menyingkirkan penjahat, yaitu dengan pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dalam hal ini hukum Islam juga berpendirian sama yaitu kalau dengan cara *ta'dib* (pendidikan) tidak menyerahkan pelaku *jarīmah* dan malah menjadi sangat membahayakan masyarakat, hukuman *ta'zir* bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara tidak terbatas. Dari tujuan-tujuan hukuman di atas, inti dari tujuan dijatuhkannya hukuman ialah menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang dilarang. Sehingga perbuatan baik si pelaku semata-mata karena kesadaran hukumnya yang mengikat, bukan karena takut hukuman. Sejauh *jarīmah* yang jenis-jenisnya

sanksi hukumanya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa adalah demi tegaknya kemaslahatan umat dengan berdasarkan pada nilai-nilai keadilan.

Pada prinsipnya untuk mencapai tujuan pemidanaan menurut ulama fiqh, harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

- 1) Hukuman bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindakan kejahatan, serta dapat menyadarkan dan mendidik bagi pelaku kejahatan.
- 2) Penerapan materi hukuman sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
- 3) Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukuman yang disyariatkan, karena harus dijalankan.
- 4) Hukuman dalam Islam bukan hal balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

3. Sumber Hukum Pemidanaan Dalam Islam

Sumber Pemidanaan untuk putusan hakim dalam Islam menggunakan Al-Qur'an dan Hadist dalam agama secara pasti (*dhāruri*) untuk menjatuhkan hukuman tersebut. Ketentuan hukuman tersebut telah disepakati oleh kaum Islam karena hukumannya pasti (*dhāruri*).²⁹ Dalam sejarah Islam sendiri bahwa hakim yang beragama Islam, terkenal independen, sangat berani

²⁹ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011). 125.

untuk membuat keputusan dengan tidak ragu.³⁰ Terdapat ayat Al-Qur'an yang mendukung dan menyepakati kaum Islam untuk hukuman yaitu terhadap pada surat An-Nisa ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah untuk Allah dan taatilah untuk Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisaa (4): ayat 59).³¹

4. Pidana Narkotika Dalam Islam

Hukum Islam sendiri suatu tindak kejahatan bisa dikenai hukum dengan sesuai kejahatan yang dilakukan. Untuk pidana peredaran dan penggunaan narkotika dalam Islam maka dikenakan *ta'zīr*. *Ta'zīr* menurut bahasa diartikan memberi pelajaran, hukuman yang belum ditetapkan oleh syar'i yaitu al-Qur'an dan Hadist, melainkan diserahkan kepada hakim dan penguasa (*ulil amri*), baik penentuannya maupun pelaksanaannya.³²

³⁰ DR Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Prenada Media, 2015). 127.

³¹ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 87.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 249.

Menurut M. Nurul Irfan bahwa *ta'zīr* adalah yang diberlakukan kepada pelaku *jarīmah* yang melakukan pelanggaran, baik berkaiatan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudūd* ataupun kafarat karena sanksinya tidak ditentukan langsung oleh al-Quran dan hadits, yang pelaksanaannya menjadi kewenangan hakim dan penguasa setempat dengan tetapi memperhatikan nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan manusia.³³

Syarat *jarīmah ta'zīr* sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan nash-nash dan prinsip-prinsip umum, dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingan serta dapat menghadapi persoalan yang mendadak.

Ciri khas dalam *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:

- 1) Hukuman tidak diatur dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syar'i, dan tidak terbatas baik batas minimal maupun maksimal yang didasarkan pada al-Quran dan Hadits,
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak hakim dan penguasa setempat untuk menentukan dan menjalankan hukuman tersebut.³⁴

³³ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013). 140.

³⁴ Muslich, *Hukum Pidana Islam*. 151.


Untuk mengefektifkan dalam penerapam hukuman unutup tidak pidana narkoba di Indonesia ini, adapun dua teori dalam hukum Islam yang bisa diadopsi karena berkaitan dengan *jarīmah khamr*, yaitu teori *jawābir* dan *zawājir*. Arti *jawābir* merupakan menerapkan hukuman atau sanksi terhadap pelaku pidana agar terbebas dari azab akhirat dan *zawājir* merupakan pelaksanaan hukuman atau sanksi pidana dengan tujuan untuk menyadarkan pelakunya agar tidak mengulangi lagi kesalahan dan agar hukum itupun dapat menjadi pelajaran bagi orang lain sehingga tidak berani melakukannya.³⁵

Kejahatan Narkoba merupakan suatu permasalahan yang sekarang terjadi, akan tetapi kejahatan tersebut di zaman Rasulullah SAW belum ada hukum yang mengatur, tetapi zat yang ada dikandung narkoba mempunyai kemiripan seperti alkohol (*khamr*). Dalam hukum islam kejahatan tersebut hukumannya adalah *jarīmah ta'zīr*. Maksud dari *jarīmah ta'zīr* ini hukumannya yaitu diserahkan kepada wewenang pemerintah atau penguasa.

Indonesia sendiri menerapkan hukuman untuk pengedar narkoba dengan hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara dengan batas minimum dengan hukuman denda yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam hukum pidana Islam yang

³⁵ Syaflin Halim, “Rehabilitasi Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Islam,” *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)* 30 (2018). 3.

dimaksudkan dengan *jarīmah ta'zīr* yaitu dengan cara pertama rehabilitasi (*ta'dib*).³⁶ Tetapi pengedar hukum Islam dikategorikan dalam *Jarīmah ta'zīr* (hukum penjara, hukum denda, dan hukum mati) karena para ulama sepakat bahwa pengedar narkoba tanpa adanya *uḍzūr*. Dari ladsan hukum pengedar tersebut dalam hukum pidana Islam yaitu dengan *ta'zīr* atau sepenuhnya hak kekuasaan hakim.³⁷



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁶ Muslich, *Hukum Pidana Islam*. 251.

³⁷ Halim, “Rehabilitasi Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Islam.” 7.

BAB III

ALASAN HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 423/PID-SUS/2022/PN.SBY

A. Putusan Pengadilan Nomor 423/Pid-Sus/2022/PN.Sby

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara peredaran narkotika, Terdakwa bernama Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan.¹

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:²

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;

¹ “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby, Dilihat Dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.” 1.

² Ibid. 1.

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya ke-1 sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP.³

B. Pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Proses di persidangan berlangsung Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan untuk Terdakwa dihadapan Majelis hakim. Isi dari dakwaannya yaitu menyatakan bahwa Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu, yang beratnya lebih 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama.

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam

³ Ibid. 1.

tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (duamilyar rupiah) Subsida 3 (enam) bulan penjara;

2. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) poket/bungkus plastic klip yang berisi warna putih/Narkotika jenis shabu dengan berat + 8,91 (delapan koma Sembilan belas) gram beserta bungkus berat netto + 8,509 gram, 1 (satu) buah kardus kecil bekas tempat lampu bohlam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pak plastic klip, dan 1 (satu) buah HP merk ASUS dirampas untuk dimusnahkan;
3. Dan menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).⁴

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.⁵

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya atau permohonannya.⁶

⁴ Ibid. 2.

⁵ Ibid. 3.

⁶ Ibid. 3.

Untuk membuktikan dan memperkuat dari tuntutan yang diberikan dan kronologi kasus yang telah dipaparkan, Jaksa Penuntut Umum mendatangkan beberapa saksi dimuka persidangan untuk menyampaikan keterangan terkait kasus di atas yang berjumlah 3 (tiga) saksi dan keterangan Terdakwa. Saksi-saksi telah di sumpah menurut keyakinan mereka untuk berkata benar dan jujur di dalam persidangan, adapun penyampaiannya adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Keterangan Saksi Pertama

Saksi yang pertama adalah Erwan Andi Ismanto, SH. Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dengan saksi Suripno, SH. terhadap Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan, pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di dalam rumah Jl. Wonosari Kidul 2 / 6 RT 002 RW 003 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya.⁷

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021, sekira pukul 19.30 WIB ditangkap Terdakwa saat ditangkap sedang tiduran sendirian di dalam kamar, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa tempati ditemukan 1 (satu) poket / bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih / Narkotika jenis sabu sabu dengan berat + 8,91 (Delapan koma sembilan belas) gram beserta bungkusnya berat netto + 8,509 gram) yang berada 1 (satu) buah

⁷ Ibid. 5.

kardus kecil bekas tempat lampu bohlam sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pak plastic klip dan 1 (satu) buah HP merk ASUS.⁸

Saat dimintai keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui yang menyimpan dan yang menguasai adalah Terdakwa sendiri dan milik Terdakwa sendiri yang barang berupa 1 (satu) poket / bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih / Narkotika jenis sabu sabu dengan berat + 8,91 (Delapan koma sembilan belas) gram beserta bungkusnya berat netto + 8,509 gram) tersebut didapat Terdakwa dari sdr. Sendrong pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib dengan cara diranjau di dekat tempat sampah dipinggir Jl. Sidodadi Surabaya.⁹

2. Keterangan Saksi Kedua

Saksi yang kedua adalah Suripno, SH. Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan, pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di dalam rumah Jl. Wonosari Kidul 2 / 6 RT 002 RW 003 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya ditemukan 1 (satu) poket / bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih / Narkotika jenis sabu sabu dengan berat + 8,91 (Delapan koma sembilan belas) gram beserta bungkusnya berat

⁸ Ibid. 6.

⁹ Ibid. 6.

netto + 8,509 gram) yang berada 1 (satu) buah kardus kecil bekas tempat lampu bohlam sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pak plastic klip dan 1 (satu) buah HP merk ASUS.¹⁰

Pada saat dimintai keterangan Terdakwa mengakui cara mendapatkan 1 (satu) poket / bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih / Narkotika jenis sabu sabu dengan berat + 8,91 (Delapan koma sembilan belas) gram beserta bungkusnya berat netto + 8,509 gram) pada awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 12.00 Wib Sdr. Sendrong (dpo) menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kiriman Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di JL. Sidodadi Surabaya.

Kemudian Terdakwa menyetujui dan Sodrong mengatakan bahwa nanti akan dihubungi oleh seseorang untuk memberi petunjuk dimana pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut, Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh seseorang laki laki yang tidak dikenal menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu kiriman Sendrong (dpo) didekat sampah pinggir Jl. Sidodadi Surabaya dengan petunjuk bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus kardus kecil bekas tempat lampu bohlam, setelah Terdakwa menyetujui kemudian Terdakwa berangkat mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut dan

¹⁰ Ibid. 7.

Terdakwa menemukan kardus kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah, dan disuruh untuk menimbanginya dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa yang menunjukkan berat + 10 (sepuluh) gram dan sekira pukul 16.00 Wib.

Saksi Andi Wijaya (berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun belum dibayar dan tersisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dengan berat + 8,91 (Delapan koma sembilan belas) gram beserta bungkusnya berat netto + 8,509 gram) yang disimpan di dalam kamar Terdakwa.¹¹

3. Keterangan Saksi Ketiga

Saksi yang ketiga adalah Andi Wijaya Bin Sadwi, saksi ketiga merupakan saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di dalam kamar kost Jl. Gunungsari 4 Gg Sekolahan No. 52 B Kec. Dukuh Pakis Surabaya. Saksi saat ditangkap ditemukan barang bukti yang ditemukan 2 (dua) poket plastic klilp berisi Narkotika jenis sabu yang memiliki berat masing masing 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastiknya,

¹¹ Ibid. 8.

1 buah bungkus rokok merk Chief, 3 buah skrop sedotan plastic, beberapa plastic klip kosong, 1 buah kotak plastic warna hitam, 1 buah HP merk OPPO.¹²

Barang bukti yang ditemukan 2 (dua) poket plastic klilp berisi Narkotika jenis sabu yang memiliki berat masing masing 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastiknya tersebut didapatkan dari Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan dengan cara membeli dan menerima serta bertemu secara langsung dengan Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan seharga Rp. 1.100.000,- namun saksi belum bayar di Terdakwa.¹³

Saksi membeli dan menerima barang berupa 2 (dua) poket plastic klilp berisi Narkotika jenis sabu yang memiliki berat masing masing 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram tersebut dari Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib di rumah JL. Wonosari Kidul Gg 2 No. 6 Surabaya dirumah Terdakwa.¹⁴

4. Keterangan Terdakwa

Terdakwa memberikan keterangan mendapatkan barang berupa 1 (satu) poket / bungkus plastic klip yang berisi kristal warna

¹² Ibid. 9.

¹³ Ibid. 9.

¹⁴ Ibid. 9.

putih / Narkotika jenis sabu sabu dengan berat + 8,91 (Delapan koma sembilan belas) gram beserta bungkusnya berat netto + 8,509 gram) tersebut dari sdr. Sendrong pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di ranjau didekat tempat sampah dipinggir Jl. Sidodadi Surabaya.¹⁵

Cara Terdakwa mendapatkan barang shabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 12.00 Wib Sdr. Sendrong (dpo) menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kiriman Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di JL. Sidodadi Surabaya, kemudian Terdakwa menyetujui dan Sodrong mengatakan bahwa nanti akan dihubungi oleh seseorang untuk memberi petunjuk dimana pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut, Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh seseorang laki laki yang tidak dikenal menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu kiriman Sendrong (dpo) didekat sampah pinggir Jl. Sidodadi Surabaya dengan petunjuk bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus kardus kecil bekas tempat lampu bohlam, setelah Terdakwa menyetujui kemudian Terdakwa berangkat mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menemukan kardus kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah.

¹⁵ Ibid. 10.

Dalam hal untuk menimbanginya dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa yang menunjukkan berat + 10 (sepuluh) gram dan sekira pukul 16.00 WIB saksi ANDI WIJAYA (berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun belum dibayar dan tersisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dengan berat + 8,91 (Delapan koma sembilan belas) gram beserta bungkusnya berat netto + 8,509 gram) yang disimpan di dalam kamar Terdakwa.¹⁶

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Pertimbangan hukum majelis hakim melihat dakwaan alternatif yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, maka majelis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷

1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang

¹⁶ Ibid. 11.

¹⁷ Ibid. 13-14.

atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 23 Pebruari 2022 No.Reg.Perkara : PDM – 138 / Enz.2 / 02 / 2022 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Para Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan.

Bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menerima, menjadi perantara untuk dalam hal jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hak atas sesuatu barang untuk dikuasai ataupun untuk dimiliki, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut.

Kemudian bahwa yang dimaksud dengan bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan sub bagian unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila secara keseluruhan ataupun hanya sebagian dari bagian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku perbuatan, maka bagian unsur ini menjadi telah terpenuhi.

Berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan di dalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat

bersentuhan dengan narkoba di wilayah hukum negara Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkoba, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkoba di Indonesia. Narkoba jenis sabu adalah suatu zat yang didapatkan dari hasil reaksi/percampuran beberapa unsur kimia, yang mana setiap unsur kimia yang bisa didapatkan dari alam maupun dari hasil buatan manusia¹⁸

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa diantaranya: perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya dan program pemerintah untuk memberantas penggunaan dan peredaran Narkoba, disisi lain kondisi Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan kejahatan sebelumnya menjadi alasan majelis hakim memberikan keringanan hukuman disamping Terdakwa juga mengakui perbuatan kejahatan, sopan, bersifat terbuka dengan terus terang, dan menyesali perbutaan dengan tidak mengulangnya.

¹⁸ Ibid. 14.

D. Alasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10303 / NNF / 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan berat netto keseluruhan 24,986 gram dengan rincian:¹⁹

20209 /2021/NNF: berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 8,509 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa dalam perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak ada surat ijinnya dan bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama. Sebelum majelis hakim hakim menjatuhkan putusan

¹⁹ Ibid. 16

terlebih dahulu mempertimbangkan alasan serta dasar hukumnya yang berlaku. Kasus ini majelis hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.²⁰

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa, yang mana permohonan dari Terdakwa tersebut telah disertai dengan dasar tentang keadaan yang meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan dari Terdakwa untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa hanya sampai dalam batas-batas tertentu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang,

²⁰ Ibid. 16.

bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.²¹

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum,
- 2) Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan.
- 3) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

²¹ Ibid. 17.

Kemudian atas akibat perbuatannya tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman yaitu:²²

- 1) Menyatakan Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”,
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara 3 (Tiga) bulan,
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan,
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket / bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih / Narkotika jenis sabu sabu dengan berat + 8,91 (Delapan koma sembilan belas) gram beserta bungkusnya berat netto + 8,509 gram),
 - 1 (satu) buah kardus kecil bekas tempat lampu bohlam,
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik,

²² Ibid. 17-18.

- 1 (satu) pak plastic klip,
 - 1 (satu) buah HP merk ASUS. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 423/PID.SUS/2022/PN.SBY

A. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimanana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana) untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana agar terjaminnya perlindungan dan terpeliharanya kedamaian di dalam masyarakat.¹ Pada dasarnya dalam hal pemidanaan, seorang hakim mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan yang mana diatur pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana merumuskan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan dalam hal penegekan hukuman dan keadilan di pengadilan. Dalam asas kebebasan untuk hakim, hakim boleh merumuskan dalam hal pertimbangan hukuman (*legal reasoning*) untuk terdakwa khususnya dalam tindak pidana pengedar (distributor) narkotika, dengan demikian hakim harus menggali, mengikuti hukum yang harus tepat sararan

¹ Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. 13.

yang mana harus sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.²

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang bertujuan bahwa mengatur putusan hakim agar sesuai dengan hukum (Undang-Undang) yang sudah ditentukan dan putusan hakim merupakan sebagai salah satu sumber hukum, dengan demikian selain pembentuk undang-undang (legislator) hakim juga dianggap sebagai pembentuk hukum. Melalui pelaksanaan tugasnya dalam mengadili perkara tertentu, hakim membentuk hukum secara konkrit dengan mendasarkan pada keadilan.³

Kasus pidana sendiri seringkali terjadi bahwa penegakan hukum yang ditetapkan oleh majelis hakim untuk putusannya yang mana tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan seringkali terjadi pada kasus Narkotika baik pengguna maupun pengedar. Penerapan pada pasal tersebut kepada Terdakwa hukumannya yang dijatuhkan seringkali lebih ringan dibandingkan ketentuan yang berlaku.⁴

Tetapi menurut Husak hukum pidana merupakan jalan terakhir karena hukum pidana harus diposisikan sebagai preventive interpretation, yakni hukum pidana tidak selalau digunakan apabila non hukum pidana bisa

² AA Ngr Rai Anjasmara Putra, I Made Sepud, and I Nyoman Sujana, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 129–135.

³ Hamzah A., *KUHP Dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

⁴ MUSTATING DAENG MAROA, "ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 05/Pid. b/2013/PN. Lwk)," *Jurnal Yustisiabel* 3, no. 2 (2019): 173–190.

mencegah perbuatan peredaran narkotika,⁵ seharusnya pemerintah mengetahui siapa yang tidak berkerja yang diwilahnya agar tidak melakukan perbuatan peredaran narkotika dan menjual narkotika merupakan pekerjaan yang menguntungkan.

Hal ini dapat kita lihat dalam proses hukum kasus peredaran (distributor) narkotika yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby meskipun penerapan pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan fakta yang ada dipersidangkan yaitu Penuntut Umum mendakwakan Pasal 114 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana diperoleh fakta persidangan bahwa terdakwa hanya sebagai distributor (pengedar) Narkotika.⁶

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi-saksi di bab 3 (tiga), nampak jelas bahwa Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan adalah pengedar narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Kota Surabaya yang dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Polrestabes Surabaya dengan saksi yang bernama Erwan Andi Ismanto, SH, dan Suripno, SH dengan barang bukti 1 (satu) poket atau bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat + 8.91 gram berserta

⁵ Mahrus Ali and M Arif Setiawan, "Teori Hukum Pidana Minimalis Dari Douglas Husak: Urgensi Dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 245–279.

⁶ "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby, Dilihat Dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia."

bungkusnya berat netto + 8,509 gram terhadap barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.⁷

Pertimbangan hukuman majelis hakim mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan yaitu dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, yang merupakan unsur dari dakwaan penuntut umum maka berarti unsur ini yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan karena berdasarkan fakta persidangan, motif utama dari Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah dalam rangka untuk menjualnya kepada orang lain.⁸

Dakwaan yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang digunakan sebagai dasar hukum yang sesuai untuk menjerat perbuatan Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan yang secara eksplisit perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

⁷ Ibid. 5-9.

⁸ Ibid. 2-3

- 1) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dimaksud pada Pasal 114 Ayat 1 (satu),
- 2) Tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau 10 (sepuluh) batang pohon dan bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.⁹

Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dengan berat + 8,91 (Delapan koma sembilan belas) gram beserta bungkusnya berat netto + 8,509 gram) yang disimpan di dalam kamar Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan.¹⁰

Majelis hakim dalam mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan diantaranya:

- 1) Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika.

⁹ Ibid. 2-3.

¹⁰ Ibid. 18

Keadaan yang meringankan Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan diantaranya:

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2) Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- 3) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Penulis melihat pertimbangan majelis hakim di atas alasan, majelis hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan di bawah batas minimal yang telah ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) yang menyebutkan setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau memyalurkan Narkotika Golongan I, yang dimaksudkan pada Pasal 114 Ayat 1 (satu), Tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau 10 (sepuluh) batang pohon dan bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak atau maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) adalah karena Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan bersifat sopan mengaku terus terang dan belum pernah dihukum.¹¹

Padahal kalau kita melihat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara potong

¹¹ Ibid. 18.

masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000. (dua milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara.¹²

Penulis melihat putusanya hakim hanya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000. (dua milyar rupiah), dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan demikian bahwa putusan tersebut lebih ringan dan di bawah dari ketentuan miniaml khusus yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu penjara minimal 6 (enam) tahun.

Padahal hakim sendiri kalau dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa selalu mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni dengan cara menggunakan sistem minimum khusus dan maksimum umum serta dengan minimum umum tanpa mengatur sistem khususnya, dan sehingga dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam persidangan (*inkracht van gewijsde*) peredaran narkotika oleh Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan yang merupakan putusan yang berkekuatan tetap.

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas menimbulkan rasa ketidakadilan, dikarenakan seringnya harus dalam menjatuhkan putusan

¹² Ibid. 18.

suatu perkara pidana sangat ringan atau di bawah standar minimum dibandingkan dengan kejahatan dan akibat dari kejahatan tersebut.¹³

Menurut penulis majelis hakim sering menjatuhkan hukuman lebih ringan dari ketentuan minimum yang telah diatur dalam peraturan terkait khususnya dalam kejahatan narkoba, majelis hakim seringkali juga menjatuhkan putusan di bawah dakwaan jaksa penuntut umum padahal dakwaan tersebut selalu memperhatikan batasan minimum khusus pidana yang telah diatur dalam undang-undang, padahal ketentuan yang mengenai tindak pidana khusus, telah mengatur secara implisit batasan-batasan hukuman yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim kepada pelaku tindak pidana.¹⁴

Arief Barda Nawawi menegaskan yang ada di bukunya untuk penggunaan ancaman perihal pidan minimal khusus yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan seperti undang-undang Narkotika, Terorisme, Tipikor dan undang-undang lainnya yang dikategorikan kejahatan luar biasa yang pasti membahayakan negara dan masyarakat. Oleh karena itu kepastian hukum harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku untuk menciptakan ketertiban masyarakat dengan rasa keadilan.¹⁵

Pada dasarnya hakim sendiri memiliki kebebasan dalam perihal memutus suatu putusan secara independent tetapi kebebasan tersebut

¹³ Barda Arief Nawawi, *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009). 68.

¹⁴ Gregorius Aryadi, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana: Studi Kasus Tentang Pencurian Dan Korupsi Di Daerah Istimewa Yogyakarta* (Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1995). 26.

¹⁵ Nawawi, *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*. 78.

dibatasi sebagai rangka untuk mencapai kepastian hukum dalam masyarakat tersebut. Sehingga dalam proses putusan harus tetap mengacu pada peraturan khususnya batas minimum yang diatur dalam undang-undang, walaupun keputusan hakim tersebut telah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk memutus perkara, sebagaimana penjelasan undang-undang kekuasaan kehakiman menurutnya tujuannya untuk diterapkannya sanksi batas minimum yaitu untuk memberikan pedoman pada hakim untuk menilai dan mempertimbangkan batas hukuman yang akan dijatuhkan, sehingga dasar pedoman tersebut, maka dapat membantu dan memperingatkan hakim memutus perkara pidana khusus dengan putusan yang adil dan memenuhi kepastian hukum.

Jika batasan minimum pidana tidak diterapkan muncul kekhawatiran dalam perihal disparitas putusan dan rasa tidak adil dalam masyarakat dan masyarakat tidak takut dengan hukum, maka dari itu sebebaskan-bebasnya hakim harus memutus perkara menurut hukum undang-undang yang berlaku,

Menurut prinsip dari proporsionalitas, kejahatan tindak pidana yang memuat tingkat seriusitas untuk perbuatan yang dilarang maka undang-undang dalam hal memberikan hukum harus sepadan dan perlu untuk diancam dengan pidana yang berat atau ringannya setara dengan perbuatannya. Perbuatan serius yang dilarang undang-undang dan kesalahan pembuat menjadi parameter utama penetapan ancaman pidana

dan semakin serius suatu delik, maka ancaman pidana harus semakin berat.¹⁶

Berdasarkan analisis pemaparan putusan di atas penulis memberikan tanggapan untuk hakim harus menerapkan vonis kepada Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan sepatutnya mengacu undang-undang karena idealnya hakim harus memutus sekurang-kurangnya sama seperti undang-undang atau melebihi standar minimum karena Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan kategori pengedar atau sesuai dengan jaksa penuntut umum menjatuhkan hukuman 7 (tahun) penjara.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Kasus peredaran narkotika yang terjadi di Surabaya dimana Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan telah ditangkap pada saat tidur dan dilakukan pengeledahan dirumahnya dengan barang bukti 1 (satu) poket atau bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat + 8.91 gram beserta bungkusnya berat netto + 8,509 gram terhadap barang bukti tersebut diakui milik Muhammad Tri Alias Wanto Bin Sopyan (Terdakwa).¹⁷

Perihal analisis hukum Islam terhadap Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby yaitu kasus tindak pidana pengedar narkotika

¹⁶ Ali and Setiawan, "Teori Hukum Pidana Minimalis Dari Douglas Husak: Urgensi Dan Relevansi." 265.

¹⁷ "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby, Dilihat Dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,," 4.

jenis shabu yang dilakukan oleh Muhammad Tri Suwanto Bin Sopyan hukuman penjara tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tentang Narkotika khususnya pada Pasal 114 ayat (2) yang mana seharusnya minimal hukuman penjara 6 (enam) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun yang mana hukuman yang diberikan Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Bin Sopyan dikenakan 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

Pada persidangan berlangsung, hakim menetapkan putusannya terhadap Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.¹⁸

Menurut analisis penulis bahwa peredaran narkotika Golongan I dalam Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan pembedaan dalam memutus perkara, karena dalam hukum Islam sendiri bahwa hakim terkenal independen, sangat berani untuk membuat keputusan dengan tidak ragu.¹⁹ Sumber hukum untuk putusan hakim dalam Islam menggunakan Al-Qur'an dan Hadist dalam agama secara pasti (*dhāruri*) untuk menjatuhkan hukuman tersebut.

¹⁸ Ibid. 4.

¹⁹ Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. 127.

Menurut penulis meskipun hakim mempunyai kewenangan dalam memutus perkara tetapi setidaknya hakim menjatuhkan sesuai dengan hukuman yang sudah ditetapkan (*ulil amri*), karena hukuman untuk Terdakwa pengedar tidak jauh dengan hukuman pecandu dan tidak adil karena Terdakwa termasuk pengedar narkoba dengan membawa barang bukti. Pada dasarnya kasus tindak pidana pengedar ini diatur dalam bab *jināyah* ataupun *jarīmah* memiliki pengertian tindak pidana di dalam hukum Islam berupa larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan *ta'zīr*.²⁰

Hukuman *ta'zīr* memiliki pengertian hukuman yang tidak ada nasnya, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan hakim (*qadī*).²¹ Dalam hukum Islam dikategorikan dalam *jarīmah ta'zīr* meskipun *ta'zīr* tersebut ditentukan oleh hakim. Para ulama sepakat bahwa pengedar narkoba tanpa adanya *udzūr* atau alasan yang dibenarkan meskipun beralasan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, pengobatan terapi dan hal-hal yang darurat lainnya tanpa adanya izin, karena telah berbuat buruk (*munkar*) bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang menyebabkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun orang lain.²²

Penyalahgunaan barang narkoba dalam Islam dijatuhkan hukuman tetapi tidak hanya pengguna atau pecandu yang terkena hukuman,

²⁰ Yandi Maryandi, "Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Tahkim* 3, no. 2 (2020): 131–154.

²¹ Abdul Qadir Audah, "At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqarananbil Qanunil Wad'iy, Muassasah Ar-Risalah.(Diterjemahkan Oleh Tim Tsalisah) Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I" (2008). 169.

²² Zakaria Syafe'i, "BAHAYA DAN SANKSI HUKUM BAGI PECANDU NARKOTIKA," *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2008): 11–24. 56.

pembuat, produsen, dan semua yang terlibat barang haram tersebut akan dikenai hukuman, dasar hukumnya dari Abu dawud, bersabda:²³

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنْ مَنْ حَبَسَ الْعِنْبَ
أَيَّامَ الْقَطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Allah melaknat pemabuk khamr, penuang, penjual, pembeli, pemeran anggur, yang meminta perasan, yang membawa dan yang dibawakan (HR. Abu Dawud).²⁴

Hukuman *ta'zīr* sendiri berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman lainnya sesuai dengan kebijakan oleh penguasa yang seharusnya hukuman tersebut memberi efek jera bagi pengedar dan produsen tersebut agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sama atau serupa yang sudah dilarang oleh syariat Islam,²⁵ tetapi dalam Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby hukumannya lebih ringan dari kebijakan oleh penguasa atau Undang-Undang.

Para fuqaha dari kalangan Malikiyah dan Hanafiyah sendiri memperbolehkannya hukuman untuk pengedar yaitu dengan *ta'zīr* itu sampai berupa hukuman mati, dalam istilahnya mereka mengatakan bahwa hukuman bunuh tersebut sebagai bentuk kebijakan dan ancaman yang sesuai dan tepat. Hal ini berarti bahwa jika memang hakim melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu banyak menimbulkan kemudharatan dan tidak

²³ Muhammad Abdurahman, *Muqaddimah Tahfatul Ahmadzi Bi Syarh Jami Al-Tirmidz* (Beirut: Darul Fikri, 1995). 499.

²⁴ Ibid.499

²⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). 5.

bisa ditoleransi lagi selain memberikan hukuman mati, maka hukuman semacam itu bisa dijatuhkan dengan berdasarkan kemaslahatan.²⁶

Pendapat-pendapat tersebut di atas kemudian diilhami oleh Fatma Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku peredaran narkoba tersebut harus lebih berat lagi, karena perbuatan delik tersebut mengakibatkan kerugian baik kerugian jiwa, harta benda, untuk itu perlunya dilakukan tindakan-tindakan diantaranya:²⁷

1. Menjatuhkan hukuman berat bagi produsen atau pembuat, penegedar dan pihak-pihak yang melakukan penyelundupan narkoba, dan pihak-pihak yang terlibat barang haram dapat dijatuhkan hukuman mati,
2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang mencegah pemberantasan barang haram dan ikut serta dalam proses baik pembuatan maupun pengedaran narkoba,
3. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang memiliki sanksi yang lebih berat dari sebelumnya terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkoba agar tidak disalahgunakan.²⁸

Wahbah az-Zuhaili di dalam bukunya yang berjudul *fiqh Islām wa ad-aḍilātu* bahwa jika pengedar narkoba dalam Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2022/PN yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Tri

²⁶ Aga Reza Fikri, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I: Studi Putusan Nomor 164/Pid. Sus/2019/PN. Kds" (2021). 69.

²⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2011). 584.

²⁸ *Ibid.* 585.

Suwanto Alias Wanto Bin Sopyan harus dijatuhkan hukuman *ta'zīr* oleh penguasa dan berat ringan hukuman ditentukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk perkara tersebut.²⁹

Beberapa pendapat di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan oleh penulis bahwa, hukuman bagi pencedar dalam Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Tri Suwanto Bin Sopyan dalam wilayah Pengadilan Negeri Surabaya maka hakim membelakakan hukuman *ta'zīr* dan harus sesuai dengan berat ringan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁹ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Ad-Dilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011). 460.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Putusan No. 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby dilandasi atas terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan, dan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Dalam tindak pidana pengedar narkotika, seringkali terjadi penegakan hukum yang ditetapkan oleh majelis hakim tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Putusan No. 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 114 ayat (2) yang mana menimbulkan rasa ketidakadilan karena di bawah batas minimum, sedangkan pemidanaan pengedar narkotika dalam hukum Islam dikenakan *ta'zīr*, karena pengedar narkotika tanpa adanya *udzūr* atau alasan yang dibenarkan. Sumber hukum hakim untuk putusan dalam Islam menggunakan Al-Qur'an dan Hadist dalam agama secara pasti (*dhāruri*). Meskipun hakim mempunyai kewenangan dalam memutus perkara tetapi setidaknya hakim menjatuhkan sesuai dengan hukuman yang sudah ditetapkan (*ulil amri*)

B. Saran

1. Untuk mencapai keadilan dan ancaman agar kejahatan Peredaran dan Pecandu Narkotika berkurang atau tidak ada maka hukuman harus lebih berat kalau bisa hukuman mati di Indonesia diterapkan bagi pengedar dan hakim harus melihat dari sudut pandang yuridis yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan faktor non yuridis, yang meliputi perilaku pelaku, emosional pelaku, psikologis para pihak yang terlibat, sehingga diharapkan dengan melihat dari dua sudut pandang tersebut hakim harus menjatuhkan putusan yang baik, adil, berdasarkan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.
2. Perihal hukuman peredaran (distributor) narkotika dalam hukum Islam sendiri tidak ditentukan secara pasti karena pada zaman dahulu tidak ada narkotika, adanya *khamr* tetapi kejahatan tersebut disamakan seperti *khamr* maka hukumannya adalah *ta'zīr* (untuk pengedar) yang ditentukan oleh penguasa atau pemerintah, dalam penerapannya seharusnya hakim yang diberikan tugas untuk memberikan hukuman dalam sebuah putusan tidak melebihi atau kurang dari ketentuan *ta'zīr* yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Hamzah. *KUHP Dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- A. Muliadi. "Peran Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan." *Jurnal Hukum Adil* Vol. 2. No. 2 (2011).
- Abdurahman, Muhammad. *Muqaddimah Tahfatul Ahmadzi Bi Syarh Jami Al-Tirmidz*. Beirut: Darul Fikri, 1995.
- Akbar, Muhammad, and Syahrul bakti Harahap. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri." *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 1, no. 1 (2022): 229–237.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Ali, Mahrus, and M Arif Setiawan. "Teori Hukum Pidana Minimalis Dari Douglas Husak: Urgensi Dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 245–279.
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andi, Sofyan, and Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena, 2016.
- Angrayni, Lysa. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingan Dengan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* Vol.XV, No 1 (June 2015).
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Aryadi, Gregorius. *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana: Studi Kasus Tentang Pencurian Dan Korupsi Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1995.
- Audah, Abdul Qadir. "At-Tasyri'Al-Jina'i Al-Islamiy Muqarananbil Qanunil Wad'iy, Muassasah Ar-Risalah (Diterjemahkan Oleh Tim Tsalisah) Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I" (2008).
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Ad-Dilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Chalid, Nurkobo. *Metode Penelitian*. Jakarta: Aksara, 1997.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Bumi Restu, 1978.
- Fikri, Aga Reza. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I: Studi Putusan Nomor 164/Pid. Sus/2019/PN. Kds" (2021).
- Halim, Syaflin. "Rehabilitasi Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Islam." *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)* 30 (2018).
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Haris, Oheo K. "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus." *Jurnal IUS Constituendum* Vol. 2, Nomor 2 (Tahun 2017).
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Indonesia, Majelis Ulama. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2011.
- Irfan, M. Nurul. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Khadir, Abdul. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2004.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.
- Krisnawatri, Dani. "Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda Pada Tindak Pidana Psikotropika." *Mimbar Hukum* 2, no. 2004 (2004).
- Leden, Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- M. Wantu, France. *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Mahkamah Agung Republik Indoensia. "Pedoman Perilaku Hakim." <https://www.mahkamahagung.go.id/fileyur/PEDOMANHAKIM.Pdf>, diakses tanggal Desember 2022.

- Manan, DR Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Prenada Media, 2015.
- Maroa, Mustating Daeng. “Analisis Yuridis Mengenai Pidana Terhadap Pengedar Narkotika (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 05/Pid. b/2013/PN. Lwk).” *Jurnal Yustisiabel* 3, no. 2 (2019): 173–190.
- Maryandi, Yandi. “Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Tahkim* 3, no. 2 (2020): 131–154.
- Maulida, Laili. “Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur.” *Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 2009.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Nawawi, Barda Arief. *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Philipus, M. Hadjon. *Merancang Dan Menulis Penelitian Hukum Normatif, Teori Dan Filsafat, Handout Perkuliahan*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2003.
- Poernomo, Bambang. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Putra, AA Ngr Rai Anjasmara, I Made Sepud, and I Nyoman Sujana. “Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 129–135.
- Rizal, Ahmad. “Tinjaun Maqasid Syariah Terhadap Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009” (2014).

Romli, Amasasmita. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, 2010.

Sinaga, Dahlan. *Kamandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Prespektif Teori Keadilan Bermartabat*. Jakarta: Nusamedia, 2015.

Subiyanto. "Penjatuhan Pidana Di Bawah Strafmaat Minimal Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Pasal 111 Dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,".

Suyuthi Mustofa, Wildan. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Syafe'i, Zakaria. "Bahaya Dan Sanksi Hukum Bagi Pecandu Narkotika." *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2008): 11–24.

Yamin, Muhammad. "Tindak Pidana Khusus" (2012).

Yasin, Sanjaya. "Pengertian Hakim, Tugas, Fungsi, Dan Kedudukan Kewenangan, Hakim." *Http://Www.Sarjanaku.Com*, diakses pada tanggal Desember 2022.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PERMA Nomor: 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

"Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 423/Pid.Sus/2022/PN.Sby, Dilihat Dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.,"

Tim RUU KUHP Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.